



## KEMENTERIAN PERTANIAN

### DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815580 - 83, 78847319, Faksimile (021) 7815581 - 83, 78847319 E-mail : ditjennak@pertanian.go.id

Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Seluruh Indonesia;
2. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Seluruh Indonesia;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Seluruh Indonesia;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Seluruh Indonesia.

di

Tempat.

### SURAT EDARAN

NOMOR : 5406/SE/PK.350/F/05/2023

### TENTANG

OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN OBAT-OBATAN,  
DISINFECTAN, DAN SARANA PRASARANA UNTUK PENYAKIT HEWAN  
MENULAR LAINNYA

#### A. Latar Belakang

Pada Tahun Anggaran 2022 telah terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia sehingga Pemerintah telah mengalokasikan obat-obatan, disinfektan, dan/atau sarana prasarana untuk pengendalian dan penanggulangan PMK. Dalam pelaksanaannya untuk efektifitas pengendalian dan penanggulangan PMK telah di distribusikan dan/atau dialokasikan obat-obatan, disinfektan, dan/atau sarana prasarana ke 29 (dua puluh sembilan) provinsi yang terdampak wabah PMK.

Dalam perkembangannya untuk upaya peningkatan pelayanan kesehatan hewan bagi seluruh lapisan masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota antara lain kegiatan pengobatan terhadap hewan yang sakit dan pelaksanaan biosekuriti di lingkungan sekitarnya guna mencegah kematian hewan akibat terjangkit penyakit hewan menular perlu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan obat-obatan, disinfektan dan/atau sarana prasarana untuk penyakit hewan menular lainnya dengan pertimbangan masa kadaluarsa dan ketersediaan stok obat-obatan, disinfektan dan/atau sarana prasarana, serta hasil pembahasan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 2 Maret 2023.

#### B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Kepala Dinas Daerah Provinsi dan/atau Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, dalam penggunaan dan pemanfaatan obat-obatan, disinfektan dan/atau sarana prasarana dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Lainnya.

2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan obat-obatan, disinfektan dan/atau sarana prasarana dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Lainnya.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini meliputi:

1. Persyaratan penggunaan dan pemanfaatan obat-obatan, disinfektan dan/atau sarana prasarana;
2. Peningkatan biosekuriti;
3. Peningkatan pengobatan; dan
4. Peningkatan penggunaan sarana prasarana.

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Menteri Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 121/KPTS/PK.320/M/03/2023 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Startegis.

#### E. Pelaksanaan

1. Penggunaan dan pemanfaatan obat-obatan, disinfektan dan/atau sarana prasarana bagi Penyakit Hewan Menular Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penggunaan dan pemanfaatan obat-obatan, disinfektan dan/atau sarana prasarana bagi Penyakit Hewan Menular Lainnya memperhatikan rekomendasi teknis dari Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan/atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota;
  - b. Kesesuaian dengan jenis penyakit hewan menular lainnya dengan obat-obatan dan/atau disinfektan;
  - c. Telah terjadi penurunan kasus Penyakit Mulut dan Kuku di wilayah yang dilaporkan dalam iSIKHNAS;
  - d. Terdapat penyakit hewan menular lainnya di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
  - e. Melaporkan penggunaan dan pemanfaatan obat-obatan, disinfektan dan/atau sarana prasarana bagi Penyakit Hewan Menular Lainnya kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Kesehatan Hewan.
2. Peningkatan Biosekuriti  
Kepala Dinas Daerah Provinsi dan/atau Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan agar melakukan peningkatan biosekuriti untuk penyakit hewan menular lainnya melalui kegiatan pembersihan dan penggunaan disinfektan oleh petugas dan/atau peternak di *check point*, pasar hewan, kandang, dan lokasi lingkungan sekitar kandang baik yang tertular maupun yang tidak tertular PMK.
3. Peningkatan Pengobatan  
Peningkatan pelayanan pengobatan untuk penyakit hewan menular lainnya dilakukan melalui pemberian obat hewan kepada ternak sakit dan/atau ternak sehat oleh dokter hewan atau paramedik di bawah penyeliaan dokter hewan.
4. Peningkatan Penggunaan Sarana Prasarana
  - a. Peningkatan penggunaan sarana prasarana untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular lainnya dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik/petugas lainnya di bawah penyeliaan dokter hewan.
  - b. Dilakukan dengan cara memaksimalkan penggunaan sarana prasarana antara lain *sputit*, *needle*, *coolbox* dan sarana prasarana lainnya.

5. Untuk optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan diharapkan dapat melibatkan petugas pendukung kegiatan dari daerah provinsi dan kabupaten/kota setempat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
3. Gubernur di Seluruh Indonesia;
4. Bupati dan Wali Kota di Seluruh Indonesia.